



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat maka perlu ditingkatkan kemitraan antara Pelaku Usaha pasar tradisional, pengusaha kecil dan koperasi dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan sehingga terwujud tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan demi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
15. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan Perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala dinas yang membidangi urusan Perdagangan.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang RTRW yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar menawar.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
14. Toko Eceran Tradisional adalah toko yang menjual produk untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau pemakaian akhir untuk dikonsumsi sendiri.
15. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
16. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.

18. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
20. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
21. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
22. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
23. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
25. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah DPMPSTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 2

- (1) Lokasi Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada:
 - a. RTRW; atau
 - b. RDTR.
- (2) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam RDTR.
- (3) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan RTRW.

Pasal 3

Penetapan zonasi Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau di wilayah setempat;
- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko Eceran tradisional; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. potensi Kemitraan dengan UMK-M;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan

- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko Eceran Tradisional yang telah ada sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko Eceran Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dalam menetapkan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing kecamatan sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi kecamatan setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko Eceran Tradisional disekitarnya.

Pasal 6

- (1) Jam operasional *supermarket*, *hypermarket*, dan *department store* wajib memenuhi ketentuan:
 - a. untuk hari Senin sampai Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu sampai Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam operasional untuk *minimarket* adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai Jumat, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu sampai Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jam operasional *supermarket*, *hypermarket*, dan *department store* selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) *Minimarket* yang lokasinya berada di dalam terminal,

stasiun kereta api, rumah sakit, dan SPBU yang melayani konsumen 24 jam dapat diberikan izin buka/berjualan 24 jam oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III KEMITRAAN

Pasal 7

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMK-M yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik dagang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMK-M sesuai peruntukan yang disepakati.
- (5) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka Kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (6) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada dilokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (7) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari

Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

- (9) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 8

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMK-M, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerjasama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M.
- (2) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.

Pasal 11

- (1) Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus memuat Persyaratan Perdagangan paling sedikit mengenai:
 - a. Pemasok hanya dapat dikenakan biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
 - b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan biaya Persyaratan Perdagangan di luar potongan harga regular;
 - c. Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi, baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang

telah disepakati;

- d. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
 - f. Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
 - h. Toko Swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
 - i. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi jenis barang atau SKU (*stock keeping unit*) Pemasok.
- (2) Biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
- a. potongan harga regular tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
 - b. potongan harga tetap dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga regular ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Swalayan, baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih termasuk retur barang, apabila Toko Swalayan dapat mencapai penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 - 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 - 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen) kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima

- persen); atau
3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. potongan harga promosi diberikan kepada pelanggan atau Konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
 - f. biaya promosi yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakkan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada Toko setempat dikenakan hanya untuk area promosi diluar display atau pajangan regular Toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir, *wing gondola*, papan reklame di dalam dan luar Toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok seperti sampling, demo barang, hadiah, games, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan
 5. biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
 - g. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. biaya lain diluar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenan untuk dibebankan kepada Pemasok;
 - i. biaya administrasi Pendaftaran barang hanya untuk barang baru dengan besaran biaya:
 1. untuk *hypermarket* paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
 2. untuk *supermarket* paling banyak Rp75.000,00

- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan
3. untuk *minimarket* paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai.
- j. Perubahan biaya administrasi Pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

Pasal 12

Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan *department store* harus memuat Persyaratan Perdagangan yang memenuhi ketentuan:

- a. tidak memperlakukan biaya Persyaratan Perdagangan; dan
- b. Pemasok barang ke *department store* hanya dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 13

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha, atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerjasama usaha Pemasok Barang antara Pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam Pusat Perbelanjaan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah serta berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak asing, perjanjian kerjasama ditulis juga dalam bahasa asing atau bahasa Inggris.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib

memiliki:

- a. NIB; dan
 - b. Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penerbitan NIB dan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 16

- (1) DPMPTSP mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha Perdagangan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola Kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan setiap bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada Dinas.
- (3) Dalam rangka pembinaan UMK-M, Pemerintah

Kabupaten wajib:

- a. mengupayakan untuk pemberdayaan UMK-M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola UMK-M;
 - c. mengembangkan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi UMK-M di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - d. peningkatan dan pengembangan kualitas dan sarana UMK-M serta Pelaku-Pelaku Usaha yang ada di dalamnya.
- (4) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Kabupaten agar :
- a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina UMK-M; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Bupati melakukan koordinasi untuk :
- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; dan
 - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (6) Disamping melakukan pembinaan dan pengawasan, dalam melakukan perlindungan kepada UMK-M serta Pelaku-Pelaku Usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan dalam aspek:
- a. fasilitasi lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan;
 - b. peningkatan daya saing dengan Pelaku Usaha lainnya di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - c. kepastian hukum untuk menjamin keberlangsungan usaha.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Izin Usaha; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI), penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Pasal 15 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 yang telah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan tetap melaksanakan kegiatan usaha diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap diakui perizinannya sampai habis masa berlaku.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah operasional dan belum memiliki Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan Izin Usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 23

Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Pelaku Usaha tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut dan wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan setelah Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2021

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2021 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU, PROVINSI SUMATERA SELATAN : (14-163/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
196406161999032001